



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 177 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan talenta, serta memastikan pengelolaan talenta dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan organisasi di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pasal 7 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Tim Manajemen Talenta Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen rencana pengembangan program manajemen talenta;
 - b. menyiapkan calon talenta dan menetapkan talenta untuk dimasukkan ke dalam kelompok rencana suksesi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja Manajemen Talenta dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dokumen informasi jabatan target/kunci yaitu jumlah jabatan manajerial yang kosong (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas);

- b. menyiapkan dokumen standar kompetensi jabatan;
- c. menyiapkan dokumen profil Pegawai Negeri Sipil;
- d. menyiapkan dokumen kesenjangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya;
- e. melaksanakan proses *asesment* kompetensi;
- f. mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan memetakan kedalam 9 (sembilan) kotak; dan
- g. menyiapkan dokumen kesimpulan dari hasil kotak 7 (tujuh), (delapan), dan 9 (sembilan) pada kotak manajemen talenta sebagai rekomendasi pertimbangan Kepegawaian melalui Tim Penilai Kinerja.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Mei 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 177 /2025
TANGGAL 9 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MANAJEMEN TALENTA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS/BADAN	1
KABAG	8
KASUBBID/KASUBBAG/JF	An

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 177 /2025
TANGGAL 9 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA MANAJEMEN TALENTA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1.
KABID/KABAG	8
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	Ar

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	2
KADIS/KABAN	